

# **BANK SYARÎ'AH DAN TAKÂFUL**

## **(Sebuah Kajian Evaluatif-Reflektif atas Perkembangan Bank Syari'ah dan *Takâful* di Indonesia)**

**Sofyan Hadi**

*(Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jember dan Alumni S2 Universitas Negeri Yogyakarta)*

### **Abstrak:**

Islâm menjiwai dan mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bersikap maupun bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan, dalam rangka pengabdian kepada Allah swt. Setelah melalui perdebatan sengit selama berabad-abad tentang perilaku bunga uang (*ribâ, interest*) dalam menentukan perilaku ekonomi manusia, antara diharamkan atau dibolehkan, kini muncul di hadapan kita keputusan di mana terbuka jalan bagi yang mengharamkan bunga dan bagi yang membolehkan atau bahkan mengharuskannya dengan konsep yang lebih Islâmî dan dapat diterima oleh berbagai pihak terutama mayoritas penduduk Indonesia yang *notabene* beragama Islâm dengan apa yang dikenal sebagai bank *syari'ah* dan *takâful* (asuransi Islâm). Melalui kedua lembaga inilah kita berharap dapat menyaksikan pada satu saat terwujudnya “gurita” ekonomi umat yang dahsyat, apabila terjadi kerjasama *mudlarabah* di tingkat kelembagaan ekonomi *syari'ah* (BMI, BSI, BPRS, BMT dan STI) dengan berpedoman pada *ta'âwanû 'alâ al-birr wa al-taqwâ, wa lâ ta'âwanû alâ al-itsm wa al-udwân*. Kerjasama ini hendaklah profesional. Untuk itu perlu dibangun manajemen yang Islâmî, yang didukung dengan sumber daya terampil, yang bekerja dengan keyakinan dan teguh dalam pendirian serta memiliki moral atau akhlaq yang luhur.

### **Kata Kunci:**

bank *syari'ah*, *takâful*, bunga bank, dan *mudlarabah*.

### **Pendahuluan**

Runtuhnya sistem moneter secara makro harus disadari bahwa salah satu penyebabnya adalah karena uang bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar (*media of change*), akan tetapi sudah menjadi komoditas. Padahal dalam Islâm, uang hanyalah sebagai alat tukar

jasa dan barang. Sistem moneter yang harus dijalankan menurut Islâm meliputi dua hal: *Pertama*, otoritas moneter harus diyakinkan agar mengembalikan posisi uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. *Kedua*, menghindari jual beli uang dalam bentuk apapun termasuk valuta asing.

Bertahannya bank *syarî'ah* terhadap krisis mata uang maupu kebijakan uang ketat, karena bank Islâm sangat menghindari jual beli uang dan uang tidak dijadikan sebagai komoditas. Jika masih ada, dampaknya hanya pada penundaan angsuran. Bank *syarî'ah* sistem pembiayaannya berdasarkan riil pada nasabah, tidak meletakkan pembiayaan pada sektor semu atau yang bersifat spekulatif.

Pada saat sekarang ini, ekonomi Islâm telah memasuki pengembangan dengan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islâm terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Dengan disahkannya Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, telah memberikan landasan yang luas dan kuat bagi berdirinya perbankan *syarî'ah* di Indonesia. Selama kurun waktu 6 tahun, yaitu sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya terdapat satu bank Islâm, di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan undang-undang baru ini, dimungkinkan keleluasan dari segi dasar pendirian bank, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun telah bermunculan beberapa bank *syarî'ah* yang baru, seperti Bank Syari'ah Mandiri, Bank IFI cabang usaha *syarî'ah*, Bank Bukopin cabang usaha *syarî'ah*, Bank Jabar cabang usaha *syarî'ah* dan BNI '46 *Syarî'ah*. Dimungkinkan di masa mendatang akan bermunculan lebih banyak lagi dari bank konvensional yang berminat membuka cabang *syarî'ah* atau mengkonversikan salah satu anak perusahaannya menjadi *fully syarî'ah implemened*.<sup>1</sup>

Selain perbankan *syarî'ah*, juga bermunculan lembaga keuangan Islâm di Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi yaitu asuransi *takâful*. Induk perusahaannya bernama PT. Syarikat Takaful Indonesia, dengan nama anak perusahaannya PT Asuransi Takaful

---

<sup>1</sup> Iwan Triyumono, "Ekonomi Islam, Ekonomi Riil", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996).

Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum.<sup>2</sup> Perusahaan asuransi *takâful* ini juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, seiring dengan kesadaran umat Islâm untuk menawarkan solusi alternatif persoalan ekonomi bangsa Indonesia.

Berdirinya asuransi *takâful* di Indonesia seakan mendapat inspirasi atas berdirinya perbankan *syari'ah* yang didasarkan atas Undang-undang No. 7/1992. Dengan berdirinya perbankan *syari'ah* tersebut telah memunculkan kebutuhan akan kehadiran asuransi *takâful* di Indonesia. Pada 27 Juli 1993, ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama BMI dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri bersepakat untuk mendirikan asuransi *takâful*, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi *Takâful* Indonesia (TEPATI). Tim ini telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai  *Holding company* dan dua anak perusahaannya, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).

### **Perkembangan Perbankan Syar'iah di Indonesia**

Pada bulan Agustus 1998 di Singapura, telah diselenggarakan *Islamic Bank Conference*, yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islâm telah mengalami perkembangan yang pesat, yaitu mencapai 200 buah, di antaranya 160 berupa bank dan sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan Islâm, telah membuka cakrawala baru bagi negara-negara "non-Muslim" untuk membuka *Islamic division* pada bank tersebut, seperti *Citibank*, *Chase Mahattan Bank*, *ANZ Bank* dan *Jardine Fleming*.

Di Eropa yang sebagian besar masyarakatnya non-Muslim, bank *syari'ah* telah berkembang dengan pesat, terutama di London. Di negara-negara Eropa, perbankan *syari'ah* memperoleh dasar untuk tumbuh dengan baik, karena tingkat inflasi dan tingkat bunga Bank yang rendah. Bank-bank Islâm memang lebih dapat berkembang di negara-negara dengan tingkat inflasi dan tingkat bunga bank yang

---

<sup>2</sup> Syarikat *Takâful* di Indonesia berdiri sejak tahun 1994, yang diprakarsai oleh kerja sama antara ICMI, BMI, dan Asuransi Tugu Mandiri. Lihat Redaksi *Ulumul Qur'an*, "Syarikat Takaful Indonesia", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol VII No. 2 (1996), hlm. 35-57.

rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat inflasi dan tingkat bunga bank yang tinggi.<sup>3</sup>

Adapun perkembangan perbankan *syari'ah* di Indonesia dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7/1992. Undang-undang ini telah memberikan peluang bagi berdirinya perbankan *syari'ah*. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian diikuti berdirinya bank-bank pengkreditan rakyat (BPRS), merupakan sejarah baru bagi umat Islâm Indonesia. Namun demikian, keberadaan perbankan *syari'ah* di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang perlu perbaikan, baik operasionalnya maupun secara *enviromental* (makro). Sebagian besar BPRS masih menunjukkan kinerja operasional yang kurang menggembirakan, akibat kurangnya sumber daya manusia, sistem operasional yang belum tertata dengan baik dan kurangnya dukungan pemerintah.<sup>4</sup>

Undang-undang perbankan No. 7/1992 tersebut belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank *syari'ah*, karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip *syari'ah*, melainkan bank bagi hasil. Pengertian bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank *syari'ah* yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil.<sup>5</sup>

Selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 perkembangan perbankan *syari'ah* menunjukkan suatu kemajuan yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan berdirinya perbankan *syari'ah* pertama di Indonesia, yaitu PT. BMI pada tahun 1992. Namun, sampai tahun 1998 kemajuan perbankan *syari'ah* seakan-akan berjalan di tempat, karena tidak ada lagi pendirian bank *syari'ah* baru. Kondisi stagnan ini muncul karena beberapa hal, yaitu: (1) Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai perbankan *syari'ah*; (2) Ketentuan operasional perbankan, *intrument* moneter dan pasar keuangan *syari'ah* yang belum tersedia;

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 192-193.

<sup>4</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm.209.

<sup>5</sup> Lihat informasi tentang Bank Indonesia dalam <http://www.bi.co.id>. Medio Nopember-Desember 2000.

(3) Keterbatasan jaringan kantor bank *syari'ah*; (4) Kurangnya SDM dan keahlian.<sup>6</sup>

Perkembangan berikutnya, setelah diberlakukan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksana dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan *syari'ah* di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan *syari'ah* antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) oleh bank umum konvensional. Selain itu, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank *syari'ah*.<sup>7</sup>

Kedua Undang-undang tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan *syari'ah*) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan *dual banking system* sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang di atas didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain: *Pertama*, Pengembangan perbankan *syari'ah* pada tahap awal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* yang diyakini. Dipandang dari sisi kepentingan pembangunan, tersedianya akses pelayanan perbankan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh jasa perbankan akan dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat pula meningkatkan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional.

*Kedua*, Pengalaman krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip *syari'ah* dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan*, Makalah Bank Indonesia, Oktober 2001.

<sup>7</sup>Ibid.

usaha bank *syarî'ah* yang melarang bunga bank (*ribâ*) dan nisbah bagi hasil sebagai penggantinya (*profit loss sharing contract*), serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (*al-gharar*) dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha yang riil. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel (*dual banking system*) serta mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain akan menciptakan diversifikasi resiko keuangan secara lebih beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem *system risk* pada saat terjadi krisis keuangan. Dengan demikian pengembangan perbankan *syarî'ah* diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional di masa mendatang.

*Ketiga*, Pengembangan perbankan *syarî'ah* adalah juga dilakukan dalam rangka pengembangan sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan bank *syarî'ah*, sehingga hal ini dihadapkan pula akan mendorong terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis, sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai motivasi yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha. Sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan saat ini, pengembangan bank *syarî'ah* diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem perbankan yaitu dengan adanya kompetisi yang sehat yang dapat mendorong terciptanya pelayanan konsumen yang lebih baik.

*Keempat*, Dalam jangka panjang, dengan berkembangnya bank-bank *syarî'ah* yang sehat dan dapat memberikan jasa pelayanan yang kompetitif akan dapat mendorong peningkatan aliran modal masuk dari investor internasional khususnya dari lembaga atau pihak-pihak yang mempersyaratkan pola transaksi dengan prinsip *syarî'ah*.

*Kelima*, Oleh karena kegiatan pembiayaan bank *syarî'ah* lebih didasarkan pada investasi riil dan *participation system* maka *suplay* uang dari sistem perbankan *syarî'ah* sangat terkait erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil; alokasi sumber daya

keuangan juga merupakan respon langsung terhadap kapasitas produksi dan *output* sektor riil. Di samping itu dengan prinsip pelarangan kegiatan spekulasi dan transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha riil maka hal ini dapat mengurangi kecenderungan kondisi pertumbuhan ekonomi semu (*buble economic*). Karakteristik ini tentu saja secara langsung memberi dampak positif dalam mengatasi problem inflasi.<sup>8</sup>

Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas, untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank *syari'ah* meliputi: (1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank *syari'ah*. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU no. 10 tahun 1998, bank konvensional dapat membuka cabang usahanya yang berdasarkan *syari'ah* atau membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, demikian juga BPR, yang diatur dalam pasal 1 ayat 4, dapat membuka jenis usaha berdasarkan *syari'ah*; (2) Pendirian bank *syari'ah*. Sebagaimana pasal 16, persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum dan BPR *syari'ah* ditetapkan oleh BI; dan (3) Pembukaan kantor cabang *syari'ah*. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 6 huruf m, ditentukan bahwa bank konvensional dapat membuka kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan *syari'ah*.

Berdasarkan beberapa program pengembangan ini, sampai Agustus 2001, baru terdapat lima bank *syari'ah* dengan 44 kantor cabang dan 81 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut data BI hingga Agustus 2001 total aset yang dimiliki Bank *Syari'ah* sebesar Rp. 2,3 Trilyun atau sekitar 0,22 % dibanding total aset Bank Umum yang mencapai Rp. 1.015,4 trilyun. Dana pihak ketiga yang dihimpun pada periode yang sama sebesar Rp. 1,5 trilyun atau 0,20 % dari yang dihimpun Bank Umum yang mencapai Rp. 725,5 %. Sementara untuk aset BPRS hingga Maret 2001 sekitar 128 milyar, dengan volume kredit yang disalurkan mencapai Rp. 92 milyar. Sedangkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun sekitar Rp. 7 milyar lebih.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Redaktur, "Perkembangan Bank Syari'ah Memprihatinkan", *Republika*, Jum'at 26 Oktober 2001.

Demikian juga, dengan diberlakukannya UU No. 23/1999, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip-prinsip *syari'ah*, sehingga bank sentral tersebut dapat pula mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank *syari'ah*. Dengan kata lain keberadaan perbankan *syari'ah* telah diakui secara utuh dalam sistem perbankan nasional. Dengan bekal rangkaian kebijakan baru, antar bank *syari'ah* dapat melakukan pinjam-meminjam uang melalui Pasar Uang Antar-Bank berdasarkan prinsip *syari'ah* (PUAS) yang disediakan BI. Sedangkan piranti yang digunakan adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Dengan demikian bagi bank yang memiliki kelebihan dan (bank penanan dana) dapat melakukan investasi kepada bank yang mengalami kekurangan dana (bank penerbit) yang selanjutnya akan menerbitkan sertifikat IMA.

Produk aturan baru lainnya untuk perbankan *syari'ah* adalah Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia (SWBI). Menurut Setiawan Budi Utomo, Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Islâm Yayasan Al-Aufia Jakarta, SWBI adalah alternatif darurat pengganti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan BI.<sup>10</sup>

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, yang sudah melakukan pengembangan perbankan *syari'ah* sejak tahun 1979, maka Indonesia termasuk lambat dalam mengembangkan perbankan *syari'ah*. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: (1) Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulamâ Indonesia mengenai bunga bank. Pendapat para ulamâ tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga pendapat, yaitu; haram, subhat dan halâl; (2) Pertimbangan kondisi sosio-politik di Indonesia yang kurang kondusif bagi perkembangan bank *syari'ah*. Dalam kaitan ini, belum adanya *political-will* dari pemerintah dan tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, terutama dari sisi heterogenitas agama dan pemahaman keagamaan, merupakan faktor penghambat yang cukup signifikan menuju komitmen yang harus dipikul mereka dengan pencantuman label "*syari'ah*"; (3) Adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan bagi pengembangan perbankan *syari'ah*, di mana dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak dikenal

---

<sup>10</sup> Redaktur, "Tegar di Tengah Badai", *Majalah Suara Hidayatullah*, Oktober 2000

adanya bank *syari'ah*;<sup>11</sup> (4) Pemahaman masyarakat Muslim sendiri yang masih belum tepat terhadap kegiatan operasional bank *syari'ah*; (5) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank *syari'ah*, misalnya untuk mengatasi masalah likuiditas; *instrument* moneter yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* untuk keperluan tugas bank sentral yang mencakup standar akuntansi, audit, pelaporan, dan sebagainya; (6) Jaringan kantor bank *syari'ah* yang belum luas; dan (7) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank *syari'ah* masih sedikit<sup>12</sup>.

Ketujuh faktor di atas memang cukup berpengaruh bagi lambatnya perkembangan bank *syari'ah* di Indonesia. Namun untuk mengetahui perkembangannya secara lebih mendetail, perlu adanya penelitian lebih lanjut. Sebagai sebuah pemahaman awal, pada bagian berikut ini akan digambarkan persepsi Umat Muslim Indonesia tentang bank *syari'ah*.

#### **Persepsi Umat Muslim terhadap Bank Syari'ah: Hasil Penelitian di 4 (empat) Wilayah di Indonesia**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 4 (empat) wilayah di Pulau Jawa yang terdiri dari wilayah Jawa Barat bekerjasama dengan LP-IPB Bogor, wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan LP-UNDIP Semarang, wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan PPBEI-FE-UNIBRAW Malang, dapat disajikan hasilnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Lebih dari 4000 responden yang tersebar di 4 propinsi di Pulau Jawa tersebut, sebagian besar, tepatnya lebih dari 95 % berpendapat bahwa sistem perbankan merupakan sesuatu penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi;
2. Kesan umum yang ditangkap oleh masyarakat tentang bank *syari'ah* adalah bahwa (1) bank *syari'ah* identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, (2) bank *syari'ah* adalah bank yang

---

<sup>11</sup>Bank Indonesia, *Perbankan*, hlm.2.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 224-226.

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *Ringkasan Pokok-pokok hasil penelitian potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syari'ah di Pulau Jawa*, (Jakarta: Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan, 2000). Hasil penelitian tidak diterbitkan..

Islâmi, namun berdasarkan survey yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, 8,1 % pihak responden menyatakan bahwa bank *syari'ah* secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi umat Muslim.

3. Pandangan masyarakat mengenai sistem bunga adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk responden wilayah Jawa Timur, sebanyak 10,2% responden menyatakan bahwa bank *syari'ah* sama saja dengan bank konvensional dan 16,5 % menyatakan bahwa bagi hasil sama saja dengan bunga. Namun demikian, sebanyak 94% berpandangan bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah;
  - b. Untuk wilayah Jawa Barat, sebanyak 62% responden menyatakan bahwa sistem bunga bertentangan dengan ajaran Islâm, sedangkan 22% tidak bertentangan dengan ajaran Islâm, dan 16% menyatakan tidak tahu. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 48% responden menyatakan bahwa sistem bunga bank bertentangan dengan agama Islâm, 21% tidak bertentangan dengan ajaran Islâm, dan 31% menyatakan tidak tahu. Terakhir, untuk wilayah Jawa Timur, sebanyak 31% responden mengatakan sistem bunga bank tersebut bertentangan dengan ajaran Islâm dan 69% mengatakan tidak bertentangan dengan ajaran Islâm.
4. Pengetahuan masyarakat mengenai sistem perbankan *syari'ah* relatif tinggi, misalnya di Jawa Barat sebanyak 88,6% dan di Jateng-DIY sebanyak 71,2%) mengaku memahami tentang sistem perbankan *syari'ah*. Meskipun demikian, pemahaman mengenai keunikan sistem produk dan jasa bank *syari'ah* secara umum masih rendah;
5. Analisis terhadap faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan *syari'ah* ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan adalah karena faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (hukumnya), bukanlah menjadi faktor penting

dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank *syari'ah*. Namun, sebaliknya, untuk masyarakat Jawa Tengah faktor pertimbangan agama adalah motivator terpenting yang mendorong mereka menggunakan jasa bank *syari'ah*;

6. Dari penelitian wilayah Jawa Barat diperoleh informasi bahwa masyarakat non nasabah bank *syari'ah* yang diberi penjelasan sistem poduk dan jasa serta kehalalan bank *syari'ah* mempunyai kecenderungan kuat memilih bank *syari'ah*. Namun sebaliknya, nasabah yang telah menggunakan jasa bank *syari'ah*, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah. Ini disebabkan, antara lain, karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan atau keraguan akan konsistensi penerapan prinsip *syari'ah*.

Dari beberapa persepsi masyarakat tentang bank *syari'ah* di atas, terutama berkenaan dengan motivasi mereka dalam menggunakan jasa perbankan *syari'ah* ternyata lebih banyak didorong oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti kedekatan dengan pusat kegiatan, bukan karena dorongan keagamaan. Tentu saja, hal ini menjadi tugas berat pelaku perbankan *syari'ah* untuk merangkul cendekiawan Muslim dalam upaya memengaruhi dan "merayu" umat Muslim Indonesia agar menggunakan jasa dan produk perbankan *syari'ah*.

### Perkembangan Asuransi Takâful di Indonesia

Selain perkembangan lembaga keuangan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula disaksikan berdirinya lembaga asuransi Islâm, yakni asuransi *takâful* pada 1994. Lembaga ini berperan sebagai lembaga penanggung resiko (*risk bearing*) atau penanggung ketidaktentuan dan kekhawatiran (*uncertainty*) yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (*mudlarabah*) dan kebaikan (*tabarru*)<sup>14</sup>. TEPATI merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dan dua anak perusahaannya, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Dibentuknya kedua lembaga asuransi

---

<sup>14</sup>A.M. Saefuddin, "Iftitah Asuransi Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. VII No. 2 (1996), hal. 3

tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan kerugian harus didirikan secara terpisah. Tugas *holding company* selanjutnya adalah mengembangkan keuangan *syari'ah* lainnya, antara lain *leasing*, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dan sebagainya. Dalam hal ini fungsi utama asuransi *takâful* adalah sebagai *investment company*.<sup>15</sup>

*Takâful* ini didirikan bertumpu pada konsep *wa ta'âwanu 'alâ al-birr wa al-taqwâ* dan *al-ta'min*, yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lain. Dalam hal ini, *takâful* meniadakan unsur *al-gharar*, *al-maysir* dan *ribâ*. Perusahaan asuransi yang berdasarkan saling menanggung (*takâful*) satu sama lain atas musibah yang diderita saudaranya ini dari tahun ke tahun terus berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya. Menurut Direktur Utama Takaful, Iwa Sewaka, kini asuransi *takâful* keluarga telah memiliki kekayaan sekitar Rp. 54 milyar, sedangkan asuransi *takâful* umum telah memiliki kekayaan Rp. 33 milyar dan akumulasi premi Rp. 71 milyar. Adapun peserta asuransi *takâful* keluarga kini telah mencapai 450 ribu orang. Sehingga asuransi tersebut telah masuk dalam peringkat sepuluh besar industri asuransi jiwa di Indonesia dari segi kepesertaannya.<sup>16</sup>

Sejak April 2000, PT. Syarikat Takaful Indonesia, perusahaan induk dari asuransi *takâful* umum dan asuransi *takâful* keluarga mencanangkan pola baru pemasaran jasa asuransi berupa jalinan kerja sama dan kemitraan yang disebut *Takâful Networking*. Mitra yang dijadikan sasaran adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah, serta Badan Amil, Zakat, Infak dan Sadaqah (BAZIS). Untuk mendukung program tersebut, asuransi *takâful* telah merencanakan untuk membuka kantor-kantor baru yang disebut *underwriting office takâful* di enam kota besar, yaitu Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Samarinda dan Jakarta. Selanjutnya dari keenam UOT tersebut akan hadir gerai *Takaful Authorized Agency* (TAA) sebanyak 330 kantor dengan 3.300 karyawan. Dengan jaringan kerjasama seperti itu diproyeksikan pada

---

<sup>15</sup> Redaksi Ulumul Qur'an, "Syarikat", hlm 36-37.

<sup>16</sup> Lihat laporan *Suara Hidayatullah*, edisi Oktober 2000

tahun 2004, akan tercipta 14.755 gerai *takâful* di seluruh Indonesia, sehingga terbuka peluang kerja bagi 147.550 orang tenaga kerja baru dari kalangan umat. Dengan program tersebut, Iwa Sewaka optimis bahwa perusahaan yang dipimpinnya itu akan mampu mengumpulkan pendapatan premi sebesar Rp. 3,5 trilyun.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya, pemerintah mengatur operasional asuransi. Dengan maksud untuk melindungi konsumen dari terjadinya kecurangan perusahaan. Adanya batas rasio modal terhadap premi terkumpul telah menyebabkan beberapa perusahaan masuk dalam kategori *insolvent*. Saat ini modal dasar perusahaan asuransi baru minimal Rp. 100 milyar. Peraturan pemerintah yang masih menjadi kendala bagi asuransi *syari'ah* adalah dalam hal lahan investasi. Perusahaan asuransi dilarang berinvestasi di pasar modal luar negeri. Kondisi itu membatasi kesempatan perusahaan untuk diversifikasi resiko dan kemungkinan mendapatkan keuntungan lain. Untuk asuransi *syari'ah*, simpanan berjangka/deposito hanya boleh pada bank *syari'ah*. Di Indonesia belum ada pasar uang *syari'ah*.<sup>18</sup>

Sebagaimana halnya lembaga keuangan lain, diperlukan tiga unsur pokok dalam pengembangan bisnis asuransi *syari'ah*, yaitu: (1) Adanya sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai komitmen keislaman yang tinggi; (2) Tersedianya modal yang memadai; dan (3) Dapat diterapkannya sistem operasi yang sesuai.<sup>19</sup>

### **Pengelolaan dan Produk Asuransi Takâful**

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua lembaga asuransi *takâful* di Indonesia, yakni PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dalam PT. Asuransi Takaful Umum, seluruh premi *takâful* yang dibayar dimasukkan ke dalam rekening derma, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takâful*) kepada peserta. Uang angsuran premi *takâful* akan dimasukkan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", untuk diinvestasikan berdasarkan *syari'ah*. Keuntungan yang diperoleh akan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Agus Haryadi, "Prospek Bisnis : Asuransi Syari'ah Takaful" *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. III No. 5, (Pebruari 2000).

<sup>19</sup> *Ibid.*

dimasukkan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta". Pembayaran klaim dan biaya yang diperlukan oleh perusahaan akan diambil dari "Kumpulan Dana Peserta". Jika terdapat kelebihan sisa, dana tersebut akan dibagikan kepada peserta yang tidak mengajukan klaim menurut prinsip *mudllarabah*.

Sedangkan dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga, setiap premi *takâful* yang dibayar, dibagi ke dalam dua rekening, yaitu: (1) rekening tabungan, yang merupakan rekening tabungan peserta, dan (2) rekening derma/*tabarru*, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takâful*) kepada ahli waris, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum pertanggung jawaban berakhir. Uang angsuran premi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta" untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara *syarî'ah*. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudllarabah* yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Bagian keuntungan peserta akan dikreditkan ke rekening tabungan dan rekening derma secara proporsional.

PT. Asuransi Takaful Umum mempunyai beberapa produk, di antaranya, berupa Takâful Kendaraan Bermotor, Takâful Kebakaran, Takâful Risiko Bangunan, Takâful Risiko Pemasangan, Takâful Mesin, Takâful Peralatan Elektronik, Takâful Pengangkutan Barang, Takâful Rangka Kapal, Takâful Pengangkutan Uang, Takâful Gabungan, Takâful Kecelakaan Diri, Takâful Penyimpanan Uang, Takâful Tanggungan Gugat, Takâful Kebongkaran, Takâful Pemilik dan penghuni rumah, Takâful Kehilangan Keuntungan Akibat Kerusakan Mesin, Takâful Kehilangan Akibat Kebakaran, Takâful Peralatan Konstruksi, dan Takâful Lampu Reklame

Sedangkan PT. Asuransi Takaful Keluarga mempunyai produk, antara lain, Takâful Dana Investasi, Takâful Dana Siswa, Takâful Dana Haji, Takâful al-Khairat, Takâful Kesehatan, Takâful Majeli Ta'lim, Takâful Wisata dan Umrah, Takâful Perjalanan Haji, dan Takâful Kecelakaan Diri.

### **Tantangan *Takâful* Indonesia di Era Globalisasi: Sebuah Refleksi**

Kehadiran lembaga keuangan *syarî'ah* di Indonesia dimungkinkan terutama karena faktor kondisi politik yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islâm di ujung 1990. Salah satu

wujudnya adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990. ICMI kemudian sangat berperan terhadap proses lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kehadiran BMI selanjutnya diikuti dengan semaraknya pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), baik oleh organisasi Islâm maupun para individu Muslim di seluruh pelosok tanah air.

Ditinjau dari segi waktu, kehadiran sistem keuangan *syari'ah* di Indonesia sangat tepat karena bersamaan dengan momentum tahap penyelesaian pembangunan dua puluh lima tahun pertama. Keberhasilan pembangunan telah meningkatkan derajat kehidupan bangsa secara keseluruhan, terlepas dari berbagai kekurangan yang masih ada di dalamnya. Dengan melihat potret bangsa Indonesia di masa mendatang sebagaimana di maksud di atas, hal itu akan mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan atas berbagai jasa keuangan yang makin canggih. Salah satunya adalah jasa asuransi.

Kehadiran Syarikat Takaful Indonesia Asuransi Takaful, yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa atau ICMI, dengan demikian memiliki landasan yang kuat dan penting, terutama bila dikaitkan dengan kondisi objektif untuk menampilkan Islâm dalam dimensi yang lebih luas. Asuransi *takâful* sebagai lembaga asuransi yang berlandaskan ajaran Islâm, insyaallâh akan mampu menjadi sarana yang dapat diandalkan dalam mobilisasi dana masyarakat bagi pembiayaan pembangunan secara jangka panjang.

Dalam suatu masyarakat, setidaknya ada dua variabel penting dalam proses akumulasi modal (*capital accumulation*). Variabel pertama adalah masyarakat (umat) itu sendiri sebagai salah satu sumber dana, yang biasanya dikumpulkan melalui suatu institusi resmi. Variabel yang kedua adalah institusi itu sendiri dalam hal ini diwakili oleh *takâful* yang secara langsung maupun tidak langsung akan bertindak sebagai perantara antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kedua variabel ini, seperti telah disinggung di atas, akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan dan kemakmuran suatu masyarakat serta tingkat pendidikan sehingga antara *demand* dan *supply* akan bertemu pada suatu titik keseimbangan (*equilibrium*).

Setidaknya ada dua komponen penting yang bisa disumbangkan oleh *takâful* dalam proses pembangunan. *Pertama*, *takâful* merupakan lembaga yang diupayakan sebagai sarana

pengumpulan dana dari masyarakat. Dana ini sebagian besar kemudian diinvestasikan lagi kepada bank, yang juga beroperasi berdasarkan *syari'ah* Islâm. *Kedua*, adanya unsur *mudharabah* yang merupakan suatu sistem bagi hasil dan surplus yang bisa dinikmati oleh peserta *takâful* dalam setiap akhir tutup buku. Komponen ini tidak pernah ada dalam asuransi konvensional. Kalaupun ada, ia tidak lebih dari sebagai *no claim bonus* yang kadang-kadang jumlahnya tidak begitu besar. Namun satu hal yang perlu di catat adalah bahwa eksistensi *takâful* sebagai suatu institusi yang berdasarkan *syari'ah*, haruslah didukung oleh keberadaan institusi-institusi keuangan lainnya, yang juga beroperasi berdasarkan *syari'ah* Islâm.

Memasuki abad informasi dan globalisasi, dunia ini dirasakan demikian kecil dan tanpa batas (*boderless*). Situasi tersebut tercipta berkat kemajuan di bidang teknologi informasi yang demikian canggih. Asuransi *takâful* tentunya juga harus melakukan berbagai penyesuaian, baik dari segi permodalan, sistem teknologi, maupun sumber daya manusianya. Ditinjau dari segi konsep, *takâful* cukup dapat diandalkan karena memiliki berbagai keunggulan dan banyak pihak telah mengakuinya.

Strategi yang perlu ditempuh untuk menjadikan *takâful* mampu menghadapi persaingan secara global, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut: *Pertama*, Pembuktian atas keunggulan konsep STI, tidak saja ditujukan kepada umat Islâm tetapi juga kepada keseluruhan umat manusia. *Kedua*, menjadikan *takâful* sebagai unit usaha yang dimiliki dan menjadi kebanggaan seluruh umat Islâm. *Ketiga*, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem, dan penyempurnaan organisasi secara sistematis dan berkesinambungan<sup>20</sup>.

Tantangan utama bagi upaya pengembangan *takâful* adalah peranan umat Muslim di bidang ekonomi yang relatif masih belum besar dan luas. Keadaan tersebut tentu tidak seimbang dengan kedudukan umat Muslim sebagai kelompok mayoritas di negeri ini. Selain itu, sikap ambivalen sebagian besar masyarakat Muslim terhadap konsep ekonomi berdasarkan *syari'ah* juga masih menojol.

---

<sup>20</sup>M. Dawam Rahardjo, "Takaful dan Tantangan Globalisasi", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996), hlm. 38-41

Umat Muslim masih lebih terbiasa dengan pola ekonomi yang sekular sifatnya. Padahal, pada era globalisasi ini *takâful* memiliki kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya. Konsepnya yang memiliki berbagai keunggulan, secara bertahap akan diterima oleh dunia Internasional.

### **Penutup**

Di Indonesia, perkembangan bank *syari'ah* dan *takâful* mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberi pengaruh yang luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islâm, dengan menggunakan instrumen sistem bagi hasil (*mudlarabah, profit and lost sharing*) sebagai pengganti sistem bunga. Pada satu saat Islâm bersama umatnya bangkit tampil ke permukaan dan pada saat yang lain tenggelam, sebagaimana bergilirnya waktu siang dan malam. Mengamati perkembangan bank *syari'ah* dan *takâful* dan kemajuan lembaga keuangan yang lain BMI, BPRS, BMT yang berjalan bersama dengan institusi sejenis yang konvensional, yang sejak lama sudah berjalan lebih dulu, kita berharap agar terjadi persaingan yang sehat dan jujur (*fastabiqû al-khayrât*). Sehingga pada saatnya, kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi sistem bagi hasil dapat tampil lebih bersinar menerangi ekonomi umat ketimbang ekonomi sistem bunga.

Untuk itu, kita perlu memikirkan dan mengkaji berbagai kemungkinan dan kelayakan berdirinya bank-bank Islâm dan lembaga asuransi Islâm lainnya di Indonesia, selain yang sudah ada sekarang ini. Ini dilakukan agar tercipta persaingan yang mengarah pada terbentuknya efisiensi, dimana produk-produk halal dalam bidang keuangan ini berdaya saing dan berdaya banding tinggi. Dengan kata lain, produk halal dari bank atau lembaga asuransi Islâm (*takâful*) tidak harus mahal. Sekali lagi, tidak boleh ada *image* terbentuk bahwa yang halal itu harus mahal. *Wallâh a'lam bi al-Shawab*.

### **Daftar Pustaka**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 2000.

Bank Indonesia, dalam *http ://www.bi.co.id*. medio Nopember-Desember 2000.

-----, *Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Pulau Jawa*. (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2000).

-----, *Perbankan Syari'ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan*, Makalah Bank Indonesia, Oktober 2001.

Haryadi, Agus. "Prospek Bisnis : Asuransi Syari'ah Takaful" *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. III No. 5 (Februari, 1991).

Rahardjo, M. Dawam. "Takaful dan Tantangan Globalisasi". *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996).

Redaksi Hidayatullah, "Tegar di Tengah Badai", *Majalah Suara Hidayatullah*, (Oktober 2000).

Redaktur, "Perkembangan Bank Syari'ah Memprihatinkan", *Republika*, Jum'at 26 Oktober 2001.

Redaktur. "Syarikat Takaful Indonesia", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996)

Saefuddin, A.M., "Iftitah Asuransi Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996).

Sjahdaeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1999.

Triyumono, Iwan. "Ekonomi Islam, Ekonomi Riil", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. VII No. 2 (1996).